SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Teuku Umar No. 12 Telp. (0351) 4477121 Fax. (0351) 749581
NGAWI Kode Pos : 63211 Email : hukum@ngawikab.go.id
Website : https://jdih.ngawikab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 100.3.3.5/ 17 /404.101.2/S/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KEBUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk Sekretariat Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kebupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Sekretariat Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/358/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/444/404.101.2/B/2025;

13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 800.1.3/1529/404.403/B/2026 tentang Pengukuhan Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Sekretariat Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kebupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kebupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan percepatan pertumbuhan ekonomi antar perangkat daerah secara administrasi;
b. memantau perangkat daerah dalam pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan melakukan input data dan informasi melalui website https://kendaliekonomi.kemendagri.go.id yang dilaksanakan maksimal pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Sekretariat Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.3.5/5/404.101.2/S/2026 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing anggota Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 100.3.3.5/ 17 /404.101.2/S/2026
TANGGAL : 30 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KEBUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
	Pengarah	Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2	Penanggung Jawab	IRINE SULISTYOWATI, S.STP., M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi
3	Ketua	ERNA INDRAWATI, S.E	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi
4	Wakil Ketua	CITA PUTRI MAHARANI, S.STP., M.Si	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi
5	Sekretaris	EKO AMBARWATI, S.E	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi
6	Anggota:	a. HENGKY PUDJISURYANTO, S.T. ,M.Si	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi
		b. DWIONO SLAMET RAHARJO, S.T	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
		c. LISA RACHMAWATI, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO